



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



LAPORAN AKHIR TAHUN

DUKUNGAN SUMBERDAYA MANUSIA,
ORGANISASI DAN DIKLAT, DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2022

Bawaslu Karangasem



**LAPORAN AKHIR TAHUN
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
1. TUGAS.....	3
2. WEWENANG	5
B. RUANG LINGKUP.....	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
BAB II.....	8
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	8
A. PENGANTAR.....	8
B. GAMBARAN UMUM	9
BAB III.....	12
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT	12
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	12
A. PENDAHULUAN	12
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	12
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN.....	12
a. Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas.....	12
b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran.....	13
c. Besaran Serapan Anggaran	13
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN.....	13
a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran.....	13
b. Evaluasi Kemampuan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Tugas	14
c. Rekomendasi	14
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD	14
1. PROSES PENGAJUAN NPHD	14
a. Pengajuan Anggaran NPHD	14
b. Anggaran NPHD	15
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	16
1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU	16
a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan.....	16
b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.....	20

c.	Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	20
2.	PEMBINAAN	21
a.	Peningkatan Kapasitas, meliputi	21
b.	Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi	27
c.	Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi	30
3.	PENGAWASAN TAHAPAN SESUAI <i>PERSON IN CHARGE (PIC)</i>	31
a.	Pengawasan pembentukan Badan adhoc KPU Pembentukan PPK	31
b.	Pengawasan pembentukan Badan adhoc KPU Pembentukan PPS	41
c.	Pengawasan Penetapan Dapil dan Jumlah Kursi	44
BAB IV	52
EVALUASI DAN REKOMENDASI	52
A.	EVALUASI	52
B.	REKOMENDASI	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 101 yakni :

1. TUGAS

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Karangasem terhadap:
 - Pelanggaran Pemilu; dan
 - Sengketa proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Karangasem, yang terdiri atas :
 - Pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang dengan persyaratan dan tata pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karangasem;
 - Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Karangasem;
 - Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - Pergerakan surat suara, beritaacara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- Proses rekapitulasi suara yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem dari seluruh kecamatan;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
 - Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Karangasem.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten Karangasem, yang terdiri atas;
- Putusan DKPP;
 - Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Karangasem;
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Karangasem; dan
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Karangasem;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten Karangasem; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. WEWENANG

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Karangasem serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudifikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Karangasem;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Karangasem terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Karangasem;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP

Laporan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan memuat Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Laporan ini juga merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan atas pelaksanaan dan fungsinya pada Tahun 2022 serta menyampaikan program-program peningkatan kapasitas SDM jajaran pengawas yang telah dilaksanakan hingga pembinaan terhadap kinerja jajaran pengawas sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan lembaga pada masa mendatang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan pembinaan kinerja pengawas baik di jajaran pimpinan maupun di jajaran sekretariat. Tujuan dari laporan ini juga memuat terkait pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan dan program-program peningkatan kapasitas SDM jajaran pengawas yang telah dilaksanakan, realisasi anggaran pada tahun 2022, serta pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu yang mana Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan menjadi *person in charge (PIC)* dalam proses pengawasannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pasal 39 Ayat (1) huruf j Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan.


Laporan ini memuat rangkaian pelaksanaan kegiatan dukungan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan baik dari segi anggaran dan dari segi program-program kegiatan peningkatan SDM. Dengan adanya laporan ini diharapkan nantinya manajemen SDM dapat meningkat dan lebih secara sadar, terarah, teratur dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, selain itu tujuan dari laporan ini adalah memperkenalkan, menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan agar lebih baik untuk kedepannya.

Diakhir tulisan ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta kurangnya informasi yang disajikan. Semoga laporan ini dapat diterima dan dapat dipahami oleh pembaca, akhir kata kami mohon maaf jika dalam penulisan dan kata-kata atau hal yang masih salah dan belum dipahami.

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di ujung timur Pulau Bali, Kabupaten Karangasem terdiri dari delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Abang, Bebandem, Karangasem, Kubu, Manggis, Rendang, Selat dan Sidemen. Kabupaten Karangasem memiliki 78 Desa/Kelurahan yang terdiri atas 75 Desa dan tiga Kelurahan, 581 banjar Dinas/Dusun, 53 Lingkungan, 716 banjar adat dan 190 desa pakraman.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Karangasem



Sumber : website Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem

Berdasarkan data DKB SIAK Semester I Tahun 2022 dari Disduk Capil, Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem sejumlah 522.729 orang dengan rincian Laki-laki sejumlah 264.098 dan Perempuan 258.631. Berikut data penduduk dimasing-masing Kecamatan se-Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Karangasem

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		L	P	
1	ABANG	44.070	42.654	86.724
2	BEBANDEM	29.116	28.647	57.763
3	KARANGASEM	52.693	51.898	104.591
4	KUBU	44.737	42.927	87.664
5	MANGGIS	28.729	28.388	57.117
6	RENDANG	21.835	21.366	43.201
7	SELAT	23.207	23.191	46.398
8	SIDEMEN	19.711	19.560	39.271
TOTAL		264.098	258.631	522.729

Sumber : DKB SIAK Semester I Tahun 2022

Kondisi topografi Kabupaten Karangasem terbagi dalam dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Bagian Barat merupakan daerah perbukitan/pegunungan dengan lereng yang curam dengan Gunung Agung sebagai puncak tertinggi. Sedangkan pada bagian Utara, Timur dan Selatan merupakan daerah pantai yang relatif datar. Suhu rata-rata berkisar antara 17° s/d 20° C (derajat Celcius) dengan kelembaban antara 60% – 90%. Jenis tanah di Kabupaten Karangasem adalah vulkanis muda dengan derajat keasaman (pH) tanah antara 6 sampai dengan 7. Kabupaten Karangasem juga memiliki Pura Besakih, sebagai pura terbesar di Bali. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi sekitar 68 km.

Dalam proses tahapan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melaksanakan pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengawasi dari proses pendaftaran hingga

penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung sejak 29 Juli 2022 hingga 14 Desember 2022 secara langsung. Adapun Peserta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karangasem yang berjumlah 18 Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat

BAB III
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Karangasem tentunya sangat tergantung dengan persediaan anggaran yang memadai. Selain sebagai kebutuhan yang sangat penting, anggaran juga sebagai tolak ukur pelaksanaan suatu kegiatan dapat dikatakan efektif atau tidak efektif.

Dalam proses pelaksanaan tugas pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan sebagai amanat Undang-Undang membentuk Panwaslu Kecamatan untuk pelaksanaan Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan ditingkat Kecamatan. Terhadap prosesnya Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan merangkul beberapa pihak seperti Camat, instansi Pemerintah dan Media. Kedepannya selain pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga akan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Terhadap proses pembinaan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem, juga tidak terlepas dengan adanya ketersediaan anggaran yang ada, dalam kurun waktu ditahun 2022, pembinaan terkait pelanggaran baik administrasi, kode etik dan pidana tidak pernah terjadi di Bawaslu Kabupaten Karangasem segala masalah yang terjadi diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luar.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas

Secara umum dapat dijelaskan bahwa anggaran yang ada sudah mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Kegiatan-Kegiatan telah terakomodir dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana bukan karena faktor keterbatasan kemampuan anggaran, melainkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang terbentur dengan proses pengawasan Tahapan Pemilu yang padat, sehingga

ketersediaan waktu tidak mencukupi dalam satu Tahun anggaran yang berjalan.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem pada Tahun 2022 seluruh kegiatan sudah terfasilitasi oleh dukungan anggaran yang tertuang pada APBN Tahun 2022.

c. Besaran Serapan Anggaran

Dapat kami sampaikan besaran serapan anggaran APBN pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Besaran Anggaran dan Serapan

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1.	APBN	Rp. 3.342.980.000,-	Rp. 2.730.152.550,-	81, 87 %

Sumber: DIPA APBN tahun 2022

Berkaitan realisasi anggaran pada tahun 2022 yang hanya mencapai 81,87 %, Bawaslu Kabupaten Karangasem mengalami beberapa kendala yakni terkait beberapa kegiatan rapat biasa yang tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan waktu dan terbentur dengan agenda kegiatan yang sangat padat, selain itu pada pos anggaran sewa gedung pada Panwaslu Kecamatan tidak terealisasi karena sebagian besar Panwaslu Kecamatan mendapatkan peminjaman gedung yang layak dari Camat.

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Pada proses pengajuan terhadap Pengusulan Anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak ikut dalam proses pengajuannya, seluruh proses dari awal dilakukuan oleh Bawaslu Provinsi Bali karena Bawaslu Provinsi Bali sebagai leading sector terhadap anggaran APBN.

b. Evaluasi Kemampuan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Tugas

Secara umum pelaksanaan program sudah terpenuhi dan seluruh kegiatan sudah terfasilitasi oleh dukungan anggaran yang tertuang pada APBN Tahun 2022.

c. Rekomendasi

Sebagai bahan evaluasi dukungan anggaran, kiranya selain difokuskan pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan juga diperhitungkan anggaran untuk mendukung fungsi-fungsi kesekretariatan, seperti dukungan pengadaan fasilitas peralatan kerja

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

1. PROSES PENGAJUAN NPHD

a. Pengajuan Anggaran NPHD

Dalam proses pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada persiapan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem berpedoman pada Surat Keputusan Bawaslu Ri No. 1995/PR.03.00/K1/01/2022 perihal Standar Kebutuhan Pendanaan Kehidupan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rancangan tersebut dipatkan rancangan awal sejumlah 15.327.801.000,- (lima belas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus seribu rupiah).

Pada tanggal 27 Januari 2022 sesuai surat undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem No. 005/SS/1/Poldagri/KesbangPol/SETDA yang bertempat di Ruang Rapat Setda Kabupaten Karangasem. Bawaslu Kabupaten Karangasem menyampaikan usulan RKA sejumlah 15.327.801.000,- dengan jumlah tersebut Pemerintah Daerah menyampaikan usulan tersebut akan dibahas kembali.

Proses selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karangasem menghadiri undangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tanggal 5 Agustus 2022 sesuai surat No. B.16.005/6371/Bid.II/BKBP. Dalam rapat tersebut membahas Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024, dari hasil rapat tersebut keluarlah surat dari Sekretaris Daerah

Provinsi Bali No. B.16.200/6786/BID.II/BKBP tanggal 22 Agustus 2022 tentang *Sharing* Pendanaan Pilkada 2024. Berpedoman pada surat tersebut Bawaslu menyusun Proposal RAB untuk pendanaan Pemilihan Tahun 2024, dalam penyusunannya dana awal sejumlah 15.327.801.000,- dilakukan penyesuaian *Sharing* pendanaan didapatkan sejumlah 11.736.090.000,- (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) yang diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karangasem.

Dalam proses selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karangasem Kembali diundang TAPD Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 September 2022 untuk Rapat Pembahasan *Sharing* Pendanaan Pilkada 2024 sesuai surat No. 005/1007/IX/Poldagri/KesbangPol/SETDA. Dalam pembahasannya TAPD Kabupaten Karangasem meminta Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk melakukan rasionalisasi RAB yang telah diajukan, dari hasil tersebut disetujui sejumlah 10.350.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam proses pengajuan terakhir RAB APBD ditahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tanggal 4 Oktober 2022 sesuai surat No. B.16.200/7592/BID.II/BKBP menghadiri Penandatanganan Berita Acara Komponen Pendanaan Bersama Pilkada Serentak Tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

b. Anggaran NPHD

Berikut Kami sampaikan besaran jumlah usulan sementara dana APBD untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.2 Besaran Usulan dan Realisasi NPHD

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Keterangan
1	APBD	Rp. 10.350.000.000,-	-	Masih dalam tahap Pembahasan

Sumber: Usulan RAB APBD Bawaslu Kabupaten Karangasem

Dalam pendanaan yang bersumber dari APBD, Bawaslu Kabupaten Karangasem sesuai hasil pembahasan yang dilaksanakan dana APBD untuk Pemilihan Tahun 2024 sejumlah Rp. 10.350.000.000,- masih belum pinal dan menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat DPRD Karangasem.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pasal 39 Ayat (1) huruf c Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan seleksi/membentuk Panwaslu Kecamatan. Proses pelaksanaan dari tahapan sosialisasi hingga penetapan dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem berdasarkan kewenangan yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 103 huruf (g) dan sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

Seluruh proses dilakukan secara maksimal dari tahapan Sosialisasi, Pengumuman, Pendaftaran, Tes Tertulis, Tes Wawancara sampai dilantiknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut data proses pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem sesuai data tabel di bawah ini :

Tabel III.3 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1.	Abang	10	1	11
2.	Bebandem	5	3	8
3.	Karangasem	15	9	24

4.	Kubu	6	3	9
5.	Manggis	7	5	12
6.	Rendang	7	2	9
7.	Selat	8	1	9
8.	Sidemen	7	3	10
JUMLAH		65	27	92

Sumber: POKJA Bawaslu Kabupaten Karangasem

Sesuai tahapan Penerimaan Pendaftaran dari tanggal 21 s.d 27 September 2022 hingga dilakukannya perpanjangan pendaftaran selama 7 hari dari tanggal 2 s.d 8 Oktober 2022 dikarenakan beberapa kecamatan yang jumlah keterwakilan perempuannya belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendaftar jumlah data di atas adalah jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi.

Tabel III.4 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	8 Kecamatan	-	8 Kecamatan

Sumber: POKJA Bawaslu Kabupaten Karangasem

Berkaitan dengan perpanjangan masa pendaftaran yang dilakukan Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan, melihat jumlah keterwakilan perempuan di beberapa kecamatan yang belum mencapai minimal 30% dan sesuai intruksi dari Bawaslu Provinsi Bali melalui zoom meeting maka dilakukan perpanjangan pendaftaran di 8 kecamatan se-Kabupaten Karangasem.

Tabel III.5 Tahapan Tes Tertulis

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
1.	10	1	11	-	11

2.	5	3	8	-	8
3.	15	9	24	-	24
4.	6	3	9	-	9
5.	7	5	12	-	12
6.	7	2	9	-	9
7.	8	1	9	-	9
8.	7	3	10	-	10
	65	27	92	-	92

Sumber: POKJA Bawaslu Kabupaten Karangasem

Dalam tahapan tes tertulis yang menggunakan sistem online yakni Computer Assisted Test (CAT) Socrative yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Bali pada tanggal 15 Oktober 2022. Dalam pelaksanaannya Pokja dibantu oleh SMAN 2 Amlapura selaku penyedia tempat pelaksanaan dan PLN Rayon Karangasem yang memastikan pelaksanaan Tes tidak terganggu oleh pemadaman listrik sehingga tidak terjadi masalah dalam jaringan yang digunakan.

Seluruh prosesnya berjalan sesuai dengan apa yang telah di susun dan tidak terjadi permasalahan yang menghambat jalannya pelaksanaan tes tulis.

Tabel III.6 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

No	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
1.	-	Sesi 1 : Pukul 08.00 Wita s.d 09.30 Wita	-	Pelaksanaan Tes dilakukan selama 1 Hari dan dilaksanakan secara online
2.	-	Sesi 2 : Pukul 10.00 Wita s.d 11.30 Wita	-	
3	-	Sesi 3 : Pukul 12.30 Wita s.d 14.00 Wita	-	

Sumber: POKJA Bawaslu Kabupaten Karangasem

Pembagian sesi tersebut adalah pembagian sesi yang dilakukan oleh Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Bali untuk menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota terkait hari pelaksanaan dan pembagian sesi yang mempertimbangkan kesediaan perangkat dan kapasitas dalam media Socratic.

Tabel III.7 Tahapan Tes Wawancara

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1.	6	0	6
2.	3	3	6
3.	5	1	6
4.	5	1	6
5.	3	3	6
6.	6	0	6
7.	6	0	6
8.	4	2	6

Sumber: POKJA Bawaslu Kabupaten Karangasem

Pada pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan selama dua hari yakni tanggal 20 s.d 21 Oktober 2022 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem. Terhadap prosesnya seluruh peserta sejumlah 48 orang hadir dan mengikuti tes wawancara dengan baik serta tidak ada hal-hal yang mengganggu/menghambat terhadap proses pelaksanaannya

Tabel III.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1.	8 Kecamatan	21 Orang	3 Orang	Seluruh Panwaslu Kecamatan sejumlah 24 orang yang telah dinyatakan lulus. selanjutnya dilantik dan diambil sumpah

				janjinya pada tanggal 29 Oktober 2022
--	--	--	--	--

Sumber: POKJA Bawaslu Kabupaten Karangasem

Berdasarkan hasil pengumuman Panwaslu Kecamatan terpilih No. 55/KP.01.00/BA-06/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, 24 orang Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem mengikuti pelaksanaan Pelantikan/Pengambilan sumpah/janji jabatan di Villa Taman Surgawi Resort and Spa pada tanggal 29 Oktober 2022, momen itu juga menjadi pembekalan pertama yang diberikan oleh Bawaslu kepada jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran di tingkat kecamatan.

b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Divisi SDMO dan Diklat berkaitan dengan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, sesuai aturan yang berlaku yakni Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022 pasal 52 ayat 1 huruf (a) Rekrutmen dan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa menjadi tugas Panwaslu Kecamatan.

Terhadap pelaksanaannya Panwaslu Kecamatan masih menunggu juknis/pedoman yang masih dalam tahap pembahasan ditingkat Bawaslu RI. Sebagai langkah awal persiapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan sosialisasi dengan media Baliho yang dipasang pada masing-masing kecamatan, selain itu juga memasang Sepanduk yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk bergabung menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilu Tahun 2024.

c. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Terhadap proses pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui Panwaslu kecamatan tidak ada pelaksanaan pembentukan PTPS. Proses pembentukannya sesuai regulasi yakni sebagaimana pasal 90 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas, meliputi

1) Bimbingan Teknis

Dalam pelaksanaan kinerja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 berkaitan dengan bimbingan teknis (Bimtek) berupa penguatan kapasitas dan ketrampilan pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan belum ada, dikarenakan pada program dan kegiatan yang terpasang pada DIPA tidak tersedia pos untuk pelaksanaan Bimtek.

Tetapi secara peningkatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan penguatan kapasitas dan ketrampilan pengawas Pemilu mendompleng pada beberapa kegiatan yakni:

Tabel. III. 9 Bimbingan Teknis

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Keterangan
1	Pembahasan/p enyampaian Format SPJ, dan mekanisme pembuatan surat- menyurat, pembuatan SK, Mekanisme realisasi anggaran di Kecamatan	Sekretariat Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Karangasem	Memberikan tatacara pembuatan dokumen baik itu SPJ, surat dan SK	Sekretariat Panwaslu Kecamatan mendapatkan tatacara pembuatan dokumen baik itu SPJ, surat dan SK	Dilaksana n pada tanggal 23 November 2022 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem
2	Pelantikan dan	Panwaslu	Memberikan	Diharapkan	Dilaksana

	Pembekalan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem	Kecamatan se-Kabupaten Karangasem	pemahaman terkait tugas, wewenang, kewajiban dan fungsi serta tahapan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024	dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku demi suksesnya Demokrasi.	n pada tanggal 29 s.d 30 Oktober 2022 yang bertempat di Taman Surgawi Resort and Spa
3	Kegiatan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas Ad-hoc se-Kabupaten Karangasem	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem	Bawaslu telah diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, maka Bawaslu berwenang dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu	1. Pengisian Form A Pengawasan hendaknya dilakukan dengan rigit dan sebenar-benarnya sesuai dengan fakta dilapangan 2. Program yang dijalankan pengawas pemilu dalam melakukan pencegahan yaitu sosialisasi, pendidikan pemilih, mediasi dan mitigasi	Dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 10 November 2022 bertempat di SeaMount Hotel
4	Rapat Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Konsolidasi Sekretariat	Ketua dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten	Memberikan Pemahaman berkaitan dengan proses pengajuan dan relisasi	Agar nantinya dalam proses pengajuan dan pertanggung jawabannya tidak salah	Dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 bertempat di Hotel Alila

	Pengawas Pemilu Adhoc pada Bawaslu Kabupaten Karangasem	Karangasem	anggaran		Manggis
5	Kegiatan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas Ad-hoc se-Kabupaten Karangasem	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem	Menjaga sikap kita sebagai pengawas, membaca regulasi yang ada, pahami tugas sebagai pengawas, membaca peraturan Bawaslu dan membaca terkait PKPU	Sebagai pengawas harus mempunyai karakter yang disingkat SIMP yaitu Soliditas, Integritas, Mentalitas, Propesionalitas	Dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 20 November 2022 bertempat di Hotel Alila Manggis

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Bawaslu Karangasem

2) Penyediaan wadah konsultasi

Penyediaan wadah Konsultasi di Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk saat ini belum dibentuk. Konsultasi/Koordinasi dilakukan dengan menerima setiap jajaran sekretariat kecamatan yang datang ke kantor Bawaslu Karangasem untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan pembuatan/kelengkapan SPJ, adapun koordinasi lain dilakukan melalui whatsapp (WA) group

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan terkait Pengetahuan dan pemahaman yang diberikan melalui rapat interen antara pimpinan dan sekretariat yang kegiatannya dilaksanakan memalu rapat biasa. Berikut data hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan :

Tabel. III. 10 Pelatihan dan Pendidikan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keterangan
1	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengelolaan Kehumasan	Mampu mendapatkan kiat-kiat dari Diskominfo untuk mendapatkan informasi tambahan.	Mendapatkan informasi tambahan yang dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas kehumasan Bawaslu Kabupaten Karangasem	
2	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Rapat Pengelolaan Tatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten Karangasem	Bermaksud Mendapatkan Informasi tentang pengelolaan kearsipan khususnya pengelolaan kearsipan pada Dinas Kearsipan Kabupaten Karangasem	Untuk Menyempurnakan tata kelola kearsipan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	
3	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Karangasem	Mempersiapkan teknis-teknis pengawasan untuk tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pendaftaran Peserta Pemilu	Bawaslu Kabupaten Karangasem mampu memetakan potensi sengketa proses yang akan terjadi pada tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pendaftaran Peserta Pemilu	

4	Bawaslu kabupaten Karangasem	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karangasem	Membangun komunikasi dengan KPU Kabupaten Karangasem dan peserta pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran Administrasi Pemilu	Mampu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPU Kabupaten Karangasem maupun peserta pemilu untuk mengetahui potensi-potensi yang mungkin terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu	
5	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemilu an kepada Disabilitas	Untuk mendapatkan masukan terkait kendala yang mungkin dialami pada saat Pemilu ataupun Pemilihan	Disabilitas mendapatkan akses yang mudah dalam mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilu ataupun Pemilihan	
6	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Persiapan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022	Membahas terkait persiapan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022	Adanya kesiapan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam memfasilitasi acara sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022	
7	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Sharing pengalaman dan ilmu terkait pengelolaan aset	Pengelolaan aset dilingkungan Bawaslu Kabupaten Karangasem mampu tertaat dengan baik	
8	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Karangasem	Mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam menerapkan Zona	Bawaslu Kabupaten Karangasem mampu melayani dan terbebas dari Korupsi	

		em	Integritas di Lingkungan Bawaslu Karangasem		
9	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu Kabupaten Karangasem	Untuk memahami regulasi-regulasi dan produk hukum yang mempedomani tahapan pendaftaran Partai Politik yang sedang berjalan.	Adanya kesamaan pemikiran terhadap regulasi dan suatu produk hukum	
10	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu	Agar ASN, TNI, Polisi, Perbekel, Perangkat Desa, Dewan Komisaris, Direksi BUMN, Penyelenggara Pemilu, Badan Permusyawaratan Desa, PKH dan Pengurus Kelembagaan Daerah, dilarang menjadi Anggota Partai Politik.	Agar tidak sampai terjadi ketidaknetralan pelayanan terhadap masyarakat yang dimana hal demikian dapat menurunkan kualitas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik	

11	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif	Peserta Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif mengetahui tentang pengawasan pemilu.	Peserta Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif mampu memberikan informasi awal dugaan pelanggaran dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.	
12	Bawaslu Kabupaten Karangasem	Rekrutmen Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem	Mempersiapkan secara dini terkait hal-hal yang dibutuhkan guna mengantisipasi terjadinya kendala-kendala secara teknis	Tes Tulis (CAT) calon Panwaslu Kecamatan dapat berjalan dengan baik	

4) Fasilitasi

Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem kurun waktu ditahun 2022 belum ada bentuk kegiatan terkait fasilitasi yang dilakukan seperti bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan hukum, pemberian atau penyusunan modul, penyusunan alat kerja pengawasan, penyusunan buku saku, dan/atau bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi

1) Supervisi

Pelaksanaan Kegiatan supervisi terhadap jajaran panwaslu Kecamatan merupakan tugas sesuai amanat undang-undang. Selain itu supervisi merupakan bagian dari peningkatan kapasitas dan penanganan kinerja. Pada kurun waktu pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tahun 2022

berikut hasil supervisi berkaitan dengan kesiapan jajaran melaksanakan tugas pengawasan Pemilu Tahun 2024:

Tabel. III. 11 Supervisi

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Abang	Melakukan monitoring terkait kesiapan sarana prasarana di sekretariat Panwaslu Kecamatan			Sarana dan prasarana sudah tersedia dan tempat yang representatif
2	Bebandem				Sarana dan prasarana sudah tersedia dan tempat yang representatif
3	Karangasem		Terkendala gedung yang kecil	Melakukan koordinasi dengan camat untuk ketersediaan tempat yang lebih representatif	
4	Kubu				Sarana dan prasarana sudah tersedia dan tempat yang representatif

5	Manggis				Sarana dan prasarana sudah tersedia dan tempat yang representatif
6	Rendang				Sarana dan prasarana sudah tersedia dan tempat yang representatif
7	Selat				Sarana dan prasarana sudah tersedia dan tempat yang representatif
8	Sidemen				Sarana dan prasarana sudah tersedia dan tempat yang representatif

Sumber: Laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karangasem

2) Pemantauan

Dalam proses pengawasan kinerja, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan Pemantauan secara berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem belum ada melakukan pemantauan terhadap kinerja Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem.

3) Inspeksi Mendadak

Dalam kurun waktu ditahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem belum ada melakukan inspeksi mendadak terhadap jajaran Panwaslu Kecamatan, selain dikarenakan jadwal pelaksanaan tugas pengawasan yang padat juga terkendala materi yang akan

disampaikan dikarenakan jajaran Panwaslu Kecamatan Baru dibentuk.

4) Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Dalam kurun waktu ditahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem belum ada melakukan evaluasi terhadap kinerja Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem maupun Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karangasem.

c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi

Selama proses pelaksanaan kinerja baik Pimpinan maupun Sekretariat dari tingkat Kabupaten sampai Kecamatan tidak ada Pelanggaran yang dilakukan. Jika ada langkah awal yang dilakukan adalah mengkaji apa yang memang menjadi permasalahan serta melakukan proses pembinaan sesuai aturan yang berlaku.

3. PENGAWASAN TAHAPAN SESUAI *PERSON IN CHARGE (PIC)*

a. Pengawasan pembentukan Badan adhoc KPU Pembentukan PPK

Berdasarkan hasil pengawasan yang tertera pada Form A pengawasan No. 466/BAWASLU.BA-06/PM.00.02/X/2022 (**terlampir**) Bawaslu Kabupaten Karangasem memastikan KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan Sosialisasi Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc PPK dan PPS Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan pencegahan secara langsung terkait Pasilitasi kepada peserta agar tidak ada perbedaan dan seluruh peserta di perlakukan sama.

Sebelum dimulainya tahapan awal dari pelaksanaan Pembentukan PPK Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui surat cegah dini No. 080/PM.03.02/K.BA-06/11/2022 (**terlampir**) tertanggal 17 November 2022 mengingatkan kembali KPU Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan seluruh proses tahapan Pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan pedoman dan tidak melebihi batas waktu pembentukan sesuai aturan yang berlaku.

1) Pengumuman Pendaftaran Calon PPK

Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan seleksi calon Anggota PPK untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 20 November 2022 sesuai pengumuman No. 035/PP.04.1-Pu/5107/2022. Pengumuman disampaikan melalui papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Karangasem, Jalan Bhayangkara, No.06, Amlapura, selain itu pengumuman di sampaikan melalui Media Sosial diantaranya Facebook, Instagram, Twitter dan Laman Website resmi KPU Kabupaten Karangasem. Berikut link pengawasan di media social dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. III.12 Hasil Pengawasan

No	Nama Media	Link
1.	Facebook	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GDo9WMPyLSQcCzXqKgMFGjGK35FJqCt8g5C2y3xwLTASzMRumBj8RZM5912pndfDI&id=100064371473706&mibextid=Nif5oz
2.	Instagram	https://www.instagram.com/p/CIKw5GrM_pk/?igshid=MTg0ZDhmNDA
3.	Twitter	https://twitter.com/KPU_Karangasem/status/1594176233935290368?t=SlbkzjJNbfR6pX7vFuSXbQ&s=19
4.	Laman Website	https://kab-karangasem.kpu.go.id/berita/baca/7910/pengumuman-seleksi-calon-anggota-panitia-pemilihan-kecamatan-ppk-nomor-635pp041-pu51072022

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

2) Penerimaan Pendaftaran Calon PPK

Terhadap proses penerimaan pendaftaran calon PPK yang dimulai dari tanggal 20 s.d 29 November 2022 proses Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, Monitoring Jadwal dan Dokumentasi Data menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). Tetapi seluruh peserta juga di minta untuk menyampaikan dokumen fisik yang telah di uplode di SIKBA sebagai persyaratan untuk lolos administrasi.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 November 2022 Berikut rincian pendaftar di masing-masing kecamatan yang telah masuk dalam SIKBA pada KPU Kabupaten Karangasem:

Tabel. III.13 Hasil Pengawasan Pendaftaran

No	Kecamatan	L	P	Data Belum Lengkap	Total
1	Abang	8	10	4	22
2	Bebandem	17	16	2	35
3	Karangasem	24	20	1	45
4	Kubu	13	4	-	17

5	Manggis	11	11	1	23
6	Rendang	12	8	-	20
7	Selat	13	2	2	17
8	Sidemen	9	8	1	18
TOTAL		107	79	11	197

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

3) Penelitian Administrasi Calon PPK

Terhadap proses penelitian Administrasi dari tanggal 21 September s.d 01 Desember 2022 KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan dari pendaftar sejumlah 197 orang, setelah dilakukan penelitian dan kelengkapan berkas ada 43 pendaftar yang tidak melakukan perbaikan pada dokumen pendaftaran sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran. Selain itu KPU juga menyampaikan ada 1 pendaftar yang dokumennya lengkap tetapi secara persyaratan tidak memenuhi karena berdomisili tidak dalam wilayah kerjanya.

Berikut data pendaftar di masing-masing kecamatan yang telah di lakukan Penelitian Administrasi dan dinyatakan lolos dalam seleksi Administrasi:

Tabel. III.14 Hasil Pengawasan Administrasi

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	ABANG	7	9	16
2	BEBANDEM	13	13	26
3	KARANGASEM	20	15	35
4	KUBU	13	4	17
5	MANGGIS	7	9	16
6	RENDANG	9	7	16
7	SELAT	12	2	14
8	SIDEMEN	8	5	13
TOTAL		89	64	153

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon PPK

Bawaslu Kabupaten Karangasem memastikan, KPU menyampaikan pengumuman sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai Form A No. 505/LHP/BAWASLU.BA-06/PM.00.02/XI/2022 (terlampir) KPU Kabupaten Karangasem pada tanggal 02 Desember 2022 telah mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi melalui papan pengumuman dan melalui Media Sosial resmi KPU Kabupaten Karangasem.

Dalam pengumuman tersebut juga mencantumkan jadwal dan tempat pelaksanaan tahapan berikutnya yakni seleksi tertulis, selain itu dalam pengumuman tersebut KPU Kabupaten Karangasem juga membuka dan memberikan ruang untuk masyarakat memberikan tanggapan terhadap calon PPK, dengan batas waktu 9 hari terhitung dari tanggal 02 Desember s.d 10 Desember 2022.

Berikut link pengawasan di media sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. III.15 Hasil Pengawasan

NO	NAMA MEDIA	LINK
1.	Facebook	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GDo9WMPyLSQcCzXqKgMFGjGK35FJqCt8g5C2y3xwLTASzMRumBj8RZM5912pndfDI&id=100064371473706&mibextid=Nif5oz
2.	Instagram	https://www.instagram.com/p/CIKw5GrM_pk/?igshid=MTg0ZDhmNDA=
3.	Twitter	https://twitter.com/KPU_Karangasem/status/1594176233935290368?t=SIbkzjJNbfR6pX7vFuSXbQ&s=19
4.	Laman Website	https://kab-karangasem.kpu.go.id/berita/baca/7914/pengumuman-no685pp041-pu51072022-tentang-hasil-seleksi-administrasi-panitia-pemilihan-kecamatan-ppk-pemilu-2024

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

5) Seleksi Tertulis Calon PPK

Pada tahapan seleksi tertulis berdasarkan jadwal dilaksanakan dari tanggal 5 s.d 7 Desember 2022, KPU Kabupaten Karangasem mencantumkan jadwal pelaksanaannya pada tanggal 6 Desember 2022. Berikut Jadwal pelaksanaan seleksi tertulis PPK se-Kabupaten Karangasem:

Tabel. III.16 Hasil Pengawasan Tes Tulis

No	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat	Kecamatan
1	Selasa, 6 Desember 2022	09.00 wita	SMAN 1 Amlapura	Calon PPK Bebandem dan Calon PPK Manggis
2			SMAN 2 Amlapura	Calon PPK Karangasem
3			SMAN 1 Selat	Calon PPK Rendang, Calon PPK Selat dan Calon PPK Sidemen
4			SMAN 1 Abang	Calon PPK Kubu dan Calon PPK Abang

Sumber : Pengumuman KPU Kabupaten Karangasem

Berdasarkan jadwal seleksi tertulis calon PPK yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Karangasem, Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui surat tugas No. 100/PM.04/K.BA-06/12/2022 menugaskan Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan seleksi tertulis tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan ada 3 Panwaslu Kecamatan yang melakukan pengawasan yakni Panwaslu Kecamatan Karangasem, Selat dan Abang. Berikut rekap hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Abang, Selat dan Karangasem:

Tabel. III.17 Hasil Pengawasan Tes Tulis

Kecamatan	Jumlah Peserta	Jenis Kelamin		Kehadiran Tes Tulis		Jumlah	Tidak Hadir Tes Tulis		Jumlah
		L	P	L	P		L	P	

Abang	16	7	9	7	9	16	0	0	0
Bebandem	26	13	13	13	12	25	0	1	1
Karangasem	35	20	15	19	15	34	1	0	1
Kubu	17	13	4	13	4	17	0	0	0
Manggis	16	7	9	7	8	15	0	1	1
Rendang	16	9	7	9	6	15	0	1	1
Selat	14	12	2	10	2	12	2	0	2
Sidemen	13	8	5	7	4	11	1	1	2
TOTAL	153	89	64	85	60	145	4	4	8

Sumber : Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan

Bedasarkan rekap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan ada 8 orang peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan seleksi tertulis yakni peserta pada kecamatan:

Tabel. III.18 Hasil Pengawasan Tes Tulis.

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Peserta
1	Bebandem	1	Dwi Kusuma Ningsih Hariyanti
2	Karangasem	1	Samsul Anwar
3	Manggis	1	Ni Putu Astri Pradnyaswari
4	Rendang	1	Ni Putu Meriandani
5	Selat	2	I Ketut Jati Astawa I Ketut Gede Rudiarta
6	Sidemen	2	I Kadek Kusuma Yanta I Gusti Agung Ayu Lenny Prascita Dewi

Sumber : Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan

Berkeenan dengan peserta yang tidak hadir sesuai keterangan yang disampaikan KPU Kabupaten Karangasem semua peserta yang di konfirmasi menyatakan tidak dapat mengikuti dengan alasan terbentur dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

6) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon PPK

Berdasarkan tahapan dan menindaklanjuti hasil seleksi tes tertulis KPU Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 Desember 2022 menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi tertulis Calon PPK pengumuman disampaikan melalui papan pengumuman dan melalui Media Sosial resmi KPU Kabupaten Karangasem.

Dalam pengumuman tersebut juga mencantumkan jadwal dan tempat pelaksanaan tahapan berikutnya yakni seleksi wawancara. Berikut jadwal wawancara yang dilaksanakan selama 3 hari oleh KPU Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

Tabel. III.19 Jadwal Wawancara

No	Hari/Tanggal	Pukul	Kecamatan	Tempat
1.	Minggu, 11 Desember 2022	08.00-12.00 Wita	Abang	Kantor KPU Kabupaten Karangasem Jln. Bhayangkara No. 6 Amlapura
		12.00-15.00 Wita	Bebandem	
		15.00-18.00 Wita	Karangasem	
2.	Senin, 12 Desember 2022	08.00-12.00 Wita	Kubu	
		12.00-15.00 Wita	Manggis	
		15.00-18.00 Wita	Rending	
3.	Selasa, 13 Desember 2022	08.00-12.00 Wita	Selat	
		12.00-15.00 Wita	Sidemen	

Sumber : Pengumuman KPU Kabupaten Karangasem

7) Seleksi Wawancara PPK

Berdasarkan jadwal pelaksanaan seleksi wawancara yakni dari tanggal 11 s.d 13 Desember 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaannya. Yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Desember 2022.

Berikut hasil rekap pelaksanaan pengawasan seleksi wawancara calon PPK Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. III.20 Hasil Pengawasan

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Jenis Kelamin		Kehadiran		Jumlah	Tidak Hadir		Jumlah	Ket.
			L	P	L	P		L	P		
	Abang	15	7	8	7	8	15	0	0	0	-
	Bebandem	15	9	6	9	6	15	0	0	0	-
	Karangasem	15	7	8	7	7	14	0	1	1	Andani (Sedang Mengikuti Pelatihan Di Kota Denpasar)
	Kubu	15	12	3	12	3	15	0	0	0	-
	Manggis	15	7	8	7	7	14	0	1	1	Ni Wayan Dian Sanjiwani (Yang Bersangkutan Tidak Hadir Dikarenakan Ada Acara Keluarga)
	Rendang	15	9	6	8	5	13	1	1	2	I Gusti Agung Ngurah Kepakisan (Yang Bersangkutan Tidak Hadir Dengan Alasan Yang Tidak Jelas Serta Meminta Jadwal Wawancara Di Undur Pada Pukul 19.00 Wita) Ni Kadek Ayu Merta Asih (Berhalangan Hadir Dikarenakan Sedang Mengajar Sehingga Tidak Dapat Hadir)
	Selat	12	10	2	10	2	12	0	0	0	-
	Sidemen	11	7	4	7	4	11	0	0	0	-
	Total	113	68	45	67	42	109	1	3	4	

Sumber : Pengumuman KPU Kabupaten Karangasem

8) Pengumuman Hasil Seleksi PPK

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Desember 2022 terhadap Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Wawancara PPK yang diumumkan sesuai pengumuman No. 735/PP.04.1-Pu/5107/2022.

KPU Kabupaten Karangasem menetapkan calon Anggota PPK dari peringkat 1 s.d 5 ditetapkan sebagai calon Anggota PPK dan peringkat 6 s.d 10 sebagai calon pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota PPK untuk Pemilu Tahun 2024. Selain itu juga dijelaskan berkaitan dengan jadwal pembentukan PPK, pada tanggal 16 Desember 2022 anggota PPK yang terpilih akan di tetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang nantinya akan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Berikut data Rekapitulasi Terpilih Pembentukan Badan Adhoc Panitia Kecamatan (PPK) :

Tabel. III.21 Jumlah PPK Terpilih

No.	Kecamatan	Terpilih		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Abang	3	2	5
2	Bebandem	4	1	5
3	Karangasem	4	1	5
4	Kubu	4	1	5
5	Manggis	4	1	5
6	Rendang	4	1	5
7	Selat	4	1	5
8	Sidemen	3	2	5
Total		30	10	40

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

9) Penetapan Calon PPK

Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Desember 2022, disampaikan bahwa terkait penetapan/pelantikan akan disampaikan lebih lanjut melalui surat perihal tanggal pelaksanaan dan tempat pelaksanaannya. Bawaslu Kabupaten Karangasem kembali mengingatkan untuk tidak nantinya dalam penetapan/pelantikan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan surat KPU RI No. 1375/PP.04-SD/04/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal penyesuaian Jadwal Pembentukan Badan Ad Hoc di Provinsi Bali pada tanggal 02 Januari 2022 sesuai Form A No. 572/BAWASLU.BA-06/PM.00.02/I/2023 Bawaslu Kabupaten Karangasem menghadiri dan mengawasi pelaksanaan pelantikan PPK, dari hasil pengawasan tersebut disampaikan Calon PPK yang dilantik sebanyak 40 orang terdiri dari 30 orang laki-laki serta 10 orang perempuan.

b. Pengawasan pembentukan Badan adhoc KPU Pembentukan PPS

1) Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 22 Desember 2022. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai hasil pengawasan yang telah dilakukan, KPU Kabupaten Karangasem dalam hal ini mengumumkan seleksi calon PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 202, melalui pengumuman Nomor : 742/PP.04.1-Pu/5107/2022 disampaikan pada papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Karangasem, Jalan Bhayangkara, Nomor 06, Amlapura, selain itu Pengumuman juga disampaikan melalui Media Sosial KPU Kabupaten Karangasem, diantaranya Facebook, Instagram, Twitter dan Laman Website KPU Kabupaten Karangasem.

2) Penerimaan Pendaftaran

Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan melalui Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc). Dimana SIAKBA merupakan aplikasi berbasis website yang membantu proses dalam administrasi anggota KPU dan Badan Adhoc. SIAKBA digunakan untuk pendaftaran mandiri calon anggota PPK dan PPS dengan mengisi data pendaftaran dan mengunggah persyaratan secara digital. Artinya siapapun calon yang berminat harus membuat akun SIAKBA untuk melakukan apply dokumen SIAKBA sendiri dapat dioperasikan oleh pengguna yang telah terdaftar dalam sistem dan dapat juga bagi yang tidak terdaftar secara terbatas.

Adapun jumlah pelamar calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diterima oleh KPU Kabupaten Karangasem dari tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2022 berjumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) orang pelamar melalui aplikasi SIAKBA dengan rincian:

Tabel. III.22 Hasil pengawasan

REKAP KECAMATAN				
NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	ABANG	52	32	84
2	BEBANDEM	27	18	45
3	KARANGASEM	39	46	85
4	KUBU	33	9	42
5	MANGGIS	59	34	93
6	RENDANG	34	14	48
7	SELAT	32	13	45
8	SIDEMEN	32	16	48
TOTAL KAB. KARANGASEM		308	182	490

3) Perpajangan Pendaftaran

KPU Kabupaten Karangasem mengumumkan Perpajangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, serta sudah di umumkan melalui Papan Pengumuman KPU Kabupaten Karangasem sesuai dengan pengumuman Nomor:777/PP.04.1-Pu/5107/2022. (Pengumuman Terlampir). Dari hasil koordinasi dan hasil pencermatan terhadap pengumuman KPU Kabupaten Karangasem tersebut bahwa KPU Kabupaten Karangasem membuka perpanjangan waktu penerimaan pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dimulai dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat. Perpanjangan pendaftaran dilakukan pada 7 kecamatan yang tersebar di 20 Desa di Kabupaten Karangasem, adapun data tersebut sebagai berikut :

Tabel. III.23 Hasil Pengawasan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
1	Abang	a.Des a Ababi
		b.Des a Nawakerti
		c.Des a Tista
2	Bebandem	a.Des a Budakeling

		b.Desya Bungaya Kangin
3	Karangasem	a.Desya Bukit
		b.Desya Pertima
		c.Desya Seraya Timur
4	Kubu	a.Desya Sukadana
		b.Desya Tianyar
		c.Desya Tianyar Barat
		d.Desya Tianyar Tengah
5	Manggis	a. Desa Tenganan
6	Selat	a.Desya Muncan
		b.Desya Sebudi
7	Sidemen	a. Desa Kertha Buana
		b. Desa Sangkan Gunung
		c. Desa Tangkup
		d. Desa Tri Eka Buana
		e. Wismakerta

c. Pengawasan Penetapan Dapil dan Jumlah Kursi

1) Pengumuman Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi

Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Karangasem No. 115/PL.01.3-BA/5107/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum tahun 2024, KPU telah mengumumkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum tahun 2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 23 Nopember 2022.

Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Karangasem adalah:

Tabel. III.24 Pengawasan Pengumuman

No	Kecamatan	Jml Penduduk	Jml Penduduk Se- Kab. Karangasem	Alokasi Kursi	Bilangan Pembagi Penduduk (Bppd)	Alokasi Kursi Tahap I	Kekurangan Alokasi Kursi	Jumlah Atas Sisa Penduduk	Ranking Atas Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap II	JUMLAH TOTAL ALOKASI KURSI		
1	KARANGASEM	104.591	522.729	45	11.616	9	3	47	6	0	9		
2	BEBANDEM	57.763				4		11.299	1	1	5		
3	MANGGIS	57.117				4		10.653	2	1	5		
4	SELAT	46.398				128.870		11	3	1.094	5	0	11
	SIDEMEN	39.271											
	RENDANG	43.201											
5	KUBU	87.664	7	6.352	3	1	8						
6	ABANG	86.724	7	5.412	4	0	7						
	TOTAL	522.729	522.729	45	11.616	42	3				45		

Keterangan : Ada 6 Daerah Pemilihan dan 45 Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karangasem.

Berikut hasil pengawasan pengumuman Dapil dan Alokasi Kursi melalui Media Sosial diantaranya Facebook, Instagram, Twitter dan Laman Website resmi KPU Kabupaten Karangasem sesuai link di bawah ini :

Tabel. III.25 Pengawasan Pengumuman

NO	NAMA MEDIA	LINK
1.	Facebook	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02S2M6S62PJaDGMr3ADYQXGA5yXnvNMjEMC2YyL3rjWJ3iMXTif9S1uNPimAsc9uHil&id=100064371473706&mibextid=Nif5oz
2.	Instagram	https://www.instagram.com/p/CIVsFJIra4D/?igshid=MTg0ZDhmNDA
3.	Twitter	https://twitter.com/KPU_Karangasem/status/1595713135054557187?t=pXcvk4ggRUfbrPbbXGyjhA&s=19
4.	Laman Website	https://kab-karangasem.kpu.go.id/berita/baca/7912/pengumuman-no-644pl013-pu51072022-tentang-rancangan-penataan-dapil-dan-alokasi-kursi-anggota-dprd-kab-karangasem-pada-pemilu-2024

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

2) Uji Publik terhadap Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi

Berdasarkan surat KPU Kabupaten Karangasem No. 722/PL.01.1-Und/5107/2/2022 perihal undangan Sosialisasi dan Uji Publik usuran Rancangan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dalam Pemilu Tahun 2024. Sesuai hasil Form A No. 563/LHP/BAWASLU.BA-06/PM.00.02/XI/2022 (terlampir) Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam pengawasannya menyampaikan hasil kajian terkait rancangan Dapil yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Karangasem. Dalam rancangan Dapil dan Alokasi Kursi KPU hanya merancang satu rancangan yakni sama dengan rancangan di tahun 2019.

Berikut data hasil rancangan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Kabupaten Karangasem untuk Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. III.26 Pengawasan Uji Publik

No	Kecamatan	Jml Penduduk	Jml Penduduk Se- Kab. Karangasem	Alokasi Kursi	Bilangan Pembagi Penduduk (Bppd)	Alokasi Kursi Tahap I	Kekurangan Alokasi Kursi	Jumlah Atas Sisa Penduduk	Ranking Atas Sisa Pend	Alokasi Kursi Tahap II	Jumlah Total Alokasi
----	-----------	--------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

									uduk		Kursi
1	KARANGASEM	104.591				9		47	6	0	9
2	BEBANDELEM	57.763				4		11.299	1	1	5
3	MANGGIS	57.117				4		10.653	2	1	5
4	SELAT	46.398	128.870	522.729	45	11.616		3	1.094	5	0
	SIDEMEN	39.271					11				
	RENDANG	43.201									
5	KUBU	87.664				7		6.352	3	1	8
6	ABANG	86.724				7		5.412	4	0	7
	TOTAL	522.729	522.729	45	11.616	42	3				45

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

3) Hasil Koordinasi Berkaitan Dengan Jumlah Penduduk

Terhadap hasil rancangan Dapil yang telah di sampaikan oleh KPU Kabupaten Karangasem, Bawaslu Kabupaten Karangasem memastikan basis data yang digunakan adalah data termutakhir. Pada tanggal 15 Desember 2022 sesuai Form A No. 563/LHP/BAWASLU.BA-06/PM.00.02/XI/2022 (terlampir) Bawalu Kabupaten Karangasem melakukan koordinasi dengan Disduk Capil terkait permintaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), dari hasil tersebut dan dari hasil kajian berkaitan dengan Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi disimpulkan KPU Kabupaten Karangasem dalam penyusunannya sudah menggunakan data termutakhir dengan jumlah penduduk 522.729 Penduduk.

Berikut data penduduk masing-masing kecamatan sesuai dengan data DKB SIAK Semester I Tahun 2022 yang disampaikan oleh Disduk Capil Kabupaten Karangasem, sebagai berikut :

Tabel. III.27 Jumlah Penduduk

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		L	P	
1	ABANG	44.070	42.654	86.724
2	BEBANDEM	29.116	28.647	57.763
3	KARANGASEM	52.693	51.898	104.591
4	KUBU	44.737	42.927	87.664
5	MANGGIS	28.729	28.388	57.117
6	RENDANG	21.835	21.366	43.201
7	SELAT	23.207	23.191	46.398
8	SIDEMEN	19.711	19.560	39.271
TOTAL		264.098	258.631	522.729

Sumber : DKB SIAK Semester I Tahun 2022 oleh Disduk Capil

4) Fokus Pengawasan

- i. **Memenuhi 7 Prinsip** (Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022) :
 - Kesetaraan nilai suara;
 - Ketaatan pada system Pemilu yang proporsional;
 - Proporsionalitas;
 - Integralitas wilayah;
 - Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
 - Kohesivitas; dan
 - Kesenambungan.

- ii. **Data;**
 - Bahwa basis data yang digunakan adalah data termutakhir;

- Kesesuaian antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah DAK2 didaerah/dapil tersebut

iii. **Peta Wilayah**

- Memastikan bahwa peta wilayah yang digunakan adalah peta termutakhir;
- Memastikan bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi sudah memperhatikan pemekaran kecamatan (jika ada);
- Melakukan pemetaan terhadap potensi adanya sengketa perbatasan baik antar kecamatan yang berbeda dapil maupun antar Kabupaten/Kota.

iv. **Prosedur**

- Penataan Dapil dilakukan melalui rapat pleno;
- Mengumumkan rancangan usulan penataan dapil dan alokasi kursi;
- Melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
- Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi

v. **KAJIAN**

Berdasarkan pasal 185, UU No. 7 Tahun 2017,

Penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip :

- kesetaraan nilai suara
- ketaatan pada system Pemilu yang proporsional
- proporsionalitas
- integralitas wilayah
- berada dalam cakupan wilayah yang sama
- kohesivitas dan
- kesinambungan

- **Prinsip Kesetaraan Nilai Suara**

Tabel. III.28 Kesetaraan Nilai

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK	JML PENDUDUK SE- KAB. KARANGASEM	ALOKASI KURSI KABUPATEN	BPPd KABUPATEN	KURSI DAPIL	BPPd DAPIL	% BPPd DAPIL
1	KARANGASEM	104.591				9	11.621	100%
2	BEBANDEM	57.763				5	11.553	99%
3	MANGGIS	57.117				5	11.423	98%
4	SELAT	46.398	128.870	522.729	45	11.616		
	SIDEMEN	39.271						
	RENDANG	43.201						
5	KUBU	87.664				8	10.958	94%
6	ABANG	86.724				7	12.389	107%
	TOTAL	522.729	522.729	45		45		

Dari hasil perbandingan BPPd Dapil terhadap BPPd Kab/Kota di Kabupaten Karangasem rata-rata nilai yang dihasilkan tidak kurang dari 90% dan tidak melebihi 110% maka di simpulkan Dapil untuk Kab.Karangasem sudah memenuhi prinsip Kesetaraan nilai suara

- **Prinsip Ketaatan pada system Pemilu yang proporsional**

Berdasarkan Pasal 192 ayat 2, UU No. 7 tahun 2017, Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Dilihat dari rancangan DAPIL 1 s/d DAPIL 6 sudah memenuhi Ketaatan pada system Pemilu Proporsional.

- **Prinsip Proporsionalitas**

- Rata-rata Alokasi Kursi = jumlah kursi/jumlah Dapil = $45 : 6 = 7,5$
- Indeks disparitas Alokasi kursi tertinggi – alokasi kursi terendah = $11 - 5 = 6$
- Dari rancangan DAPIL, alokasi kursi di masing masing DAPIL mendekati rata2 alokasi kursi.

- **Prinsip Integralitas Wilayah**

Rancangan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang disusun sudah memperhatikan letak geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.

- **Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama**

Rancangan Keenam Dapil Anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang disusun tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi

- **Prinsip Kohesivitas**

Rancangan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang diusulkan disatu wilayah mencakup kondisi sosial budaya, adat dan sejarah yang sama.

- **Prinsip Kesenambungan**

Rancangan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang diusulkan sama dengan Dapil DPRD Kabupaten Karangasem pada saat Pemilu 2019.

Tabel. III.29 Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK	JML PENDUDUK SE- KAB. KARANGASEM	ALOKASI KURSI KABUPATEN	BPPd KABUPATEN	KURSI DAPIL
1	KARANGASEM	107.230				9
2	BEBANDEM	61.751				5
3	MANGGIS	61.043				5
4	SELAT	48.928	131.789	545.389	45	12.120
	SIDEMEN	39.765				
	RENDANG	43.096				
5	KUBU	93.341				8
6	ABANG	90.235				7
	TOTAL	545.389	545.389	45		45

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

Tabel. III.30 Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK		JML PENDUDUK SE- KAB. KARANGASEM	ALOKASI KURSI KABUPATEN	BPPd KABUPATEN	KURSI DAPIL
1	KARANGASEM	104.591					9
2	BEBANDEM	57.763					5
3	MANGGIS	57.117					5
4	SELAT	46.398	128.870	522.729	45	11.616	
	SIDEMEN	39.271					
	RENDANG	43.201					
5	KUBU	87.664					8
6	ABANG	86.724					7
	TOTAL	522.729		522.729	45		45

Sumber : Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem

Berdasarkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diajukan KPU Kabupaten Karangasem sudah mengamodir ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

1. Selain difokuskan pada pelaksanaan kegiatan juga diperhitungkan anggaran untuk mendukung fungsi-fungsi kesekretariatan, seperti dukungan pengadaan fasilitas peralatan kerja;
2. Berkaitan dengan program pembinaan terbatasnya anggaran serta tidak adanya pedoman yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pembinaan;
3. Berkaitan dengan pembentukan, dari segi anggaran dan terhadap prosesnya sudah sangat memadai, tetapi dari segi persyaratan terhadap peserta masih terlalu memberatkan berkaitan dengan pemenuhan surat Bebas Narkoba dan Rohani.

B. REKOMENDASI

1. Mengalokasikan dana untuk pengadaan peralatan kantor seperti *laptop*, *PC* dan peralatan lainnya;
2. Agar dapat dianggarkan terkait program pembinaan, serta adanya acuan khusus berkaitan metode pembinaan yang dilakukan;
3. Adanya kebijakan terhadap persyaratan tersebut, seperti halnya cukup dengan surat keterangan bermaterai.